ANALISIS AL-'URF DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1155 TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANPA BATAS WAKTU DI DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Nur Abdul Chalim

NIM. C92216186

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Muhammad Nur Abdul Chalim
NIM	:	C92216186
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Al-'Urf dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

A37DBAHF196940866

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. Nur Abdul Chalim

NIM. C92216186

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Abdul Chalim NIM. C92216186 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Desember 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Abdul Chalim NIM. C92216186 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag	**Dr. H. Mohammad Arif, Lc., MA**
NIP. 195808121991031001	**NIP. 197001182002121001**
Penguji III,	Penguji IV,
Muh. Sholihuddin, MHI	**M. Faizur Rohman, MHI**
NIP. 197707252008011009	**NIP. 198911262019031010**

Surabaya, 13 Januari 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Nur Abdul Chalim
NIM	: C96216186
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
E-mail address	: chalimaal25gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ ripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS AL-'URF DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1155 TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANPA BATAS WAKTU DI DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari2020

Penulis

(M. Nur Abdul Chalim)

ABSTRAK

Skripsi dalam penelitian ini berjudul "Analisis *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik". Skripsi ini berupaya menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan yaitu bagaimana pelaksanaan gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat serta bagaimana analisis *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi rukun dan syarat rahn maka pelaksanaan gadai tersebut telah memenuhi sehingga bisa dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Tetapi jika dikaitkan dengan salah satu kaidah *fikih* termasuk kategori *'urf fāsid*, karena dalam *rahn* yang dilakukan lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada maslahat yang diharapkan. Sedangkan menurut ketentuan hukum perdata gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut termasuk sah, bahkan dalam pasal 1155 KUH Perdata bisa dijadikan suatu dasar hukum oleh kreditur jika memang nantinya akan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka diharapkan setiap warga masyarakat untuk lebih memperhatikan kebiasaan yang telah berkembang, karena tidak semua kebiasaan yang ada dan berkembang dimasyarakat termasuk kedalam *'urf ṣaḥīḥ*. Khususnya dalam pelaksanaan gadai kedepannya mereka harus menggunakan batasan waktu yang jelas dan pasti terkait kapan gadai itu akan berakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional	15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KONSEP GADAI (RAHN), AL-'URF DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1155 24

A. Konsep *Rahn* 24

1. Definisi *Rahn* 24

2. Dasar Hukum *Rahn* 27

3. Rukun dan Syarat *Rahn* 29

4. Pemanfaatan dan Penjualan Barang *Rahn* 32

5. Berakhirnya Waktu *Rahn* 36

B. Konsep *Al-'urf* 37

1. Definisi *Al-'urf* 37

2. Dasar Hukum *Al-'urf* 39

3. Syarat-syarat *Al-'urf* 40

4. Macam-macam *Al-'urf* 41

5. Kaidah-kaidah Tentang *Al-'urf* 43

C. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 44

BAB III PELAKSANAAN GADAI (RAHN) TANPA BATAS WAKTU DALAM MASYARAKAT DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 48

A. Gambaran Umum Desa Kedungsekar 48

1. Sejarah Desa 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Geografis Desa 50

3. Keadaan Demografis Desa 52

B. Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Desa Kedungsekar ... 57

1. Faktor Penyebab Gadai 57

2. Tata Cara Gadai 58

3. Praktek Gadai Tanpa Ada Batas Waktu 60

BAB IV ANALISIS AL-'URF DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1155 TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANPA BATAS WAKTU DI DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 73

A. Analisis Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 73

B. Analisis *Al-'urf* Dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu Di Desa Kedungsekar Kec. Benjeng Kab. Gresik 75

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah penduduk dan keluarga	52
3.2 Mata pencaharian penduduk	53
3.3 Tingkat pendidikan penduduk	54
3.4 Sarana peribadatan penduduk	56
3.5 Kebudayaan penduduk	56
3.6 Data Responden	63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Wawancara Sekretaris Desa	51
3.2 Wawancara Kepala Desa	54
3.3 Wawancara Warga	59
3.4 Wawancara *Murtahin* (Penerima Gadai)	60
3.5 Wawancara *Murtahin* (Penerima Gadai)	62
3.6 Wawancara *Al-rāhin* (Pemberi Gadai)	65
3.7 Wawancara *Murtahin* (Penerima Gadai)	67
3.8 Wawancara *Al-rāhin* (Pemberi Gadai)	68
3.9 Wawancara *Al-rāhin* (Pemberi Gadai)	71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang memiliki karakteristik yang khas, manusia harus dikaji sebagai obyek yang menyeluruh dan mendalam, yaitu dengan memahami potensi kehidupannya yang mempengaruhi hidupnya.[1] Didalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia disebut sebagai makhluk sosial, dimana kehidupan seorang manusia tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan dari manusia atau orang lain. Dengan kata lain, antara manusia satu dengan lainnya tentu sama-sama saling membutuhkan. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda.

Maka dari itu didalam agama Islam sendiri mengajarkan kepada manusia untuk selalu saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lain yang tentunya dalam hal kebaikan, hal ini diserukan oleh AllahSWT dalam potongan Surah Al-Ma'idah : 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa danpelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[2]

---

[1]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Suabaya, *IlmuAlamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 7.
[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk dari tolong-menolong ini bisa ditafsirkan dalam berbagai macam hal, di antaranya adalah dalam bentuk pemberian, pinjaman, atau utang piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang misalnya, sebagai pihak yang berutang atau biasa disebut dengan debitur meminjam uang atau barang dari orang yang berpiutang atau kreditur. Didalam menjalankan transaksi utang-piutangnya agar kreditur memperoleh rasa aman dan terjamin terhadap uang atau barang yang dipinjamkan, kreditur diperkenankan meminta sebuah jaminan atau agunan.[3]

Jaminan ini diantaranya bisa berupa gadai atau *rahn* atas barang-barang yang berada dalam kekuasaan atau sedang dimiliki (*marhūn*) oleh debitur (*al-rāhin*). *Al-rāhin*sebagai pemberi gadai menyerahkan barang atau objek yang kemudian akan digadaikan kepada kreditur atau *murtahin* selaku penerima gadai. *Al-rahn* sendiri merupakan pelimpahan kekuasaan antara pihak yang menggadaikan dan penggadai yakni *al-rāhin* dan *murtahin*. Dimana pihak yang mendapat amanah menjaga *marhūn* (barang jaminan gadai) diperbolehkan untuk meminta imbalan atas jasanya menjaga dan merawat barang jaminan, kepada pemberi gadai atau *al-rāhin*.[4]

Al-rahn dalam bahasa Arab (arti *lughah*) berarti *al-thubūt wa al-dawām* (tetap dan kekal). Sebagian ulama *lughah* memberi arti *al-rahn* dengan *al-ḥabs* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan

[3]Erna Futicha Bibi,"*Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga Studi Analisis di Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo"*(Skripsi -- Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013).
[4]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.Sehingga dapat diartikan juga sebagai pinjaman uang dengan menyerahkan barang dan dengan menggunakan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberikan pinjaman (*murtahin*).[5]

Pada umumnya praktek gadai yang terjadi di masyarakat, selain tidak adanya bukti tertulis diatas kertas juga tidak ada batasan waktu atau jatuh tempo yang jelas. Seperti yang terjadi dalam masyarakat desa Kedung Sekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik jika ada seseorang menggadaikan kendaraan bermotor, pihak-pihak yang melakukan akad gadai tersebut telah terbiasa untuk tidak menggunakan bukti tertulis dan selain itu hal yang biasa dilakukan dalam akad gadainya, masyarakat tidak pernah memastikan waktu atau jatuh tempo yang jelas (untuk kapan akad gadai itu akan berakhir dan barang jaminan atau *marhūn* itu akan kembali kedalam penguasaan *al-rāhin* atau orang yang menggadaikan).

Oleh karena itulah dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui seberapa jauh terkait *al-'urf* atau kebiasaan hukum adat yang berlaku dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dalam aktifitasnya, khususnya dalam transaksi penggadaian kendaraan bermotor, yang kebanyakan dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik praktek gadai tersebut tidak menyebutkan batasan waktu yang jelas.

[5]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *'urf* disini ialah sikap, perbuatan, dan perkataan yang "biasa" di lakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya.[6] Menurut sebagian ulama' ushul fikih, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan). Itu artinya dalam pemecahan masalah yang ada dikehidupan sehari-hari atau dalam menjalankan transaksi bermuamalah banyak kaidah hukum Islam yang bisa digunakan untuk menjadi pedoman dalam hal-hal tersebut.

'urf berasal dari bahasa Arab (عرف) dengan huruf *'ain* yang di-*dhammah*-kan yang berarti *makrifah* (pengetahuan). Selanjutnya istilah *'urf* di gunakan untuk menunjukan setiap kebiasaan yang dianggap baik dan diterima oleh akal yang sehat. Sedangkan menurut istilah, *'urf* adalah kebiasaan mayoritas suatu masyarakat, baik kebiasaan perkataan atau perilaku.[7]

Akan tetapi dalam hal ini tidak semua *'urf* bisa di terima oleh hukum Islam, menurut A Djazuli *'urf* harus memenuhi syarat sebagai berikut untuk bisa diterima oleh hukum Islam : *Pertama,* tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al Quran atau Sunnah, *kedua* pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan,*ketiga* telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.[8]

---

[6]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2013), 88.
[7]Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*Cet 2 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 165.
[8]A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* ..., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal inilah yang nantinya akan menjadi bahan analisis untuk penulis, terkait apakah gadai tanpa batas waktu yang telah dilaksanakan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini sudah sesuai dan telah memenuhi beberapa syarat *'urf* yang telah ada diatas, selain itu 'urf yang nantinya akan menjadi landasan hukum dari praktek gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik. Jika menurut 'urf, masalah tersebut baik maka diterima sebagai sesuatu yang mubah. Tetapi sebaliknya, jika bertentangan dengan 'urf, maka menjadi tidak boleh dan diharamkan.

Selain itu dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum positif (yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155) mengatur akibat hukum transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedung Sekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Ada juga orang memakai perkataan "Hukum Sipil" untuk hukum privat materiil itu, tetapi karena perkataan "sipil" itu juga lazim di pakai sebagai lawan dari "militer", maka lebih baik kita memakai istilah "Hukum Perdata" untuk segenap peratutran hukum privat materiil.[9]

[9]Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Kitab Undang-udang Hukum Perdata Buku II mengatur mengenai hak kebendaan, yang jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu : hak-hak, misalnya hak piutang atau penagihan. Sebagaimana seseorang dapat menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat terlihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-haknya.[10]

Sementara jika diuraikan mengenai makna dan fungsi dari pasal 1155 ini dalam ketentuan pasal ini maka, seorang kreditur (*al-rāhin*) baru memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan gadai (*marhun*) ketika debitur *(murtahin)* wanprestasi. Yang dimana dalam hal ini kreditur diberikan hak untuk melakukan penjualan yang tidak disyaratkan adanya "*titel eksekutorial*", yaitu penjualan tanpa melalui pengadilan, tanpa bantuan juru sita, tanpa perlu mendahuluinya dengan sitaan. Hak pemegang gadai (*murtahin*) untuk menjual benda gadai (*marhun*) untuk menjual benda gadai tanpa *titel eksekutorial* yang demikian disebut dengan "*parate executie*"

Salah satu dari syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (shighah) suatu gadai sebenarnya sama dengan syarat ijab dan qabul dalam akad jual beli, yakni diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan akad gadai yang lazim diketahui masyarakat, baik dengan ungkapan kata-kata atau petunjuk yang jelas.[11]

---

[10]Ibid,. 60.
[11]Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2016), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa bahwa masalah ini perlu adanya penelitian. Dari beberapa permasalahan untuk mengakaji lebih lanjut terkait transaksi gadai yang terjadi dalam judul "Analisis al-'Urf dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yang muncul, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pada saat akad tidak ada bukti tetulis yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan yakni *al-rāhin* dan *murtahin* mengenai kejelasan perjanjiannya.
2. Ketidakpastian jangka waktu pengembalian barang jaminan (*marhūn*) yang dilakukan oleh murtahin kepada*al-rāhin*.
3. Tidak adanya konfirmasi dari *al-rāhin* pada saat tidak bisa membayar hutang apabila waktu dirasa sudah cukup lama yang diberikan oleh *murtahin* kepada *al-rāhin*.
4. Pihak *murtahin* yang dirasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan waktu *al-rāhin* membayar hutangnya.
5. Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Analisisa *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjemg kabupaten Gresik.

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan di kaji. Agar batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini terarah pembahasannya, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjemg kabupaten Gresik.
2. Analisis *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjemg kabupaten Gresik.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, masalah-masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjemg kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana analisis *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka bertujuan guna memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.[12] Dalam penelusuranawal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait dengan kegiatan. Diantaranya:

1. Miftahul Jannah S. pada tahun 2009 tentang "Persfektif Hukum Islam terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam masyarakat desa Kertagena Daya kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan"[13]Skripsi ini membahas tentang masalah (1) Bagaimana praktek gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat desa Kertagena Daya kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan?(2) Bagaimana dampak gadai tanpa batas waktu terhadap kedua belah pihak dalam masyarakat desa Kertagena Daya kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai tersebut? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dalam praktek gadai yang terjadi di desa Kertagena Daya kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan Uang yang diberikan *murtahin*kepada *al-rāhin* tersebut ada dua bentuk, yaituuang tersebut tidak diakadkan dengan

[12]Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah, 2014), 8.
[13]Miftahul Jannah S, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan" (Skripsi – Uin Sunan Ampel Surabaya, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga barang dan uang tersebut diakad dengan harga barang, yang biasa dijadikan patokan adalahharga gula dan pupuk.Tidak adanya batasan waktu dalam akad gadai tersebut menimbulkan dampak negatif yang dialami oleh pihak yang terlibat, yakni *al-rāhin* dan *murtahin*. Praktek gadai tanpa batas waktu yang terjadi di desa Kertagena Daya kecamatan Kadur kabupaten Pamekasan (yang dalam transaksi ini menggunakan tanah sebagai *marhūn*) tersebut tidak sah dan tidak boleh menurut Al Quran, Al Hadis, dan Ijma' Ulama. Hal ini karena dalam gadai yang telah di lakukan mengandung unsur kedhaliman yang dilakukan oleh salah satu pihak, yaitu *murtahin*. Dimana dalam hal ini menguasai penuh terhadap pengelolaan dan pengambilan manfaat dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut.

2. Muharrom Al Karima Mujahidah pada tahun 2016 tentang "Analisis Hukum Islam Pelaksanaan Akad Gadai Mobil Dan Sepeda Motor Di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun"[14]Skripsi ini membahas tentang masalah (1) Bagaimana pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor di desa Duren kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad gadai mobil dan sepeda motor di desa Duren kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun? Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dalam praktek gadai yang terjadi di desa

[14]Muharrom Al Karima Mujahidah, "Analisis Hukum Islam Pelaksanaan Akad Gadai Mobil Dan Sepeda Motor di desa Duren kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun "(Skripsi – Uin Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Duren kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun tidak menggunakan batasan waktu atau jatuh tempo. Dimana dalam kasus seperti ini dirasa merugikan *al-rāhin*. Menurut Al Quran, Al Hadis, dan Ijma' Ulama, akad gadai mobil dan sepeda motor disini mengandung unsur kecurangan sehingga tidak sah dan tidak diperbolehkan, karena dalam melakukan gadai tanpa disertai dengan adanya batas waktu yang pasti dan *al-rāhin* telah dirugikan karena *murtahin* memanfaatkan *marhūn* untuk disewakan kepada pihak ketiga.

3. Erna Futicha Bibi pada tahun 2013 tentang "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga Studi Analisis di Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo"[15]Skripsi ini membahas tentang masalah (1) Bagaimana mekanisme praktek pengalihan barang gadai kepada pihak ketigadi desa Keloposepuluh kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo? (2) Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap praktek pengalihan barang gadai kepada pihak ketiga di desa Kloposepuluh kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo?Dan jawaban dari pertanyaan tersebut adalah dalam praktek gadai yang terjadi di desa Kloposepuluh kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo *murtahim*memanfaatkan barang gadai

[15]Erna Futicha Bibi, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga Studi Analisis di Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo "(Skripsi – Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*marhūn*)tanpa sepengetahuan *al-rāhin*dengan cara di manfaatkan sendiridan di sewakan kepada pihak ketiga. Pemanfaatan tersebut dilakukan *murtahin* atas dasar untuk menambah pendapatan yang lebih bagi *murtahin*. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan peralihan barang kepada pihak ketiga dengan cara disewakan tanpa ijin dari *al-rāhin*, berbeda dengan pendapat ulam Hanfiyah dan ulama Hanabillah yang tidak membolehkan penerima gadai untuk memanfaatkan barang tanpa seizin pemberi gadai. Sedangkan menurut pandangan hukum perdata tentang praktik yang ada di desa Kloposepuluh kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo tersebut sudah memenuhi persyaratan, karena lahir dari adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan masing-masing yang mengadakan perjanjian cukup untuk bertindak menurut hukum. Sehingga bisa dikatakan transaksi atau akad yang dijalankan tersebut adalah sah.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa dari segi tema ada kesamaan yaitu tentang gadai. Selain itu dari ketiga penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa tidak adanya kejelasan batas waktu yang digunakan dalam proses gadai, dan tentang dampak yang harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses gadai tersebut. Yang membedakan dari ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada subjek, objek, cara transaksi dan tempat penelitian. Selain itu dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan kaidah *al-'urf* dan Kitab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Hukum Perdata mengacu pada pasal 1155 untuk menganalisis. Oleh karena itu disini penulis akan mengambil tema dengan menggunakan judul "Analisis al-'Urf dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik".

E. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pembahasan dalam rumusan masalah diatas penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Ditinjau Dari Segi Teoretis
   a) Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dengan metode *al-'urf* dan beserta Kitab Undang-undang Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdata terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*). Memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah pada khususnya. Serta tidak lupa juga untuk memberikan pandangan atau pengetahuan baru bagi masyarakat sekitar mengenai hukum pelaksanaan gadai tanpa batas menurut *al-'urf*dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b) Untuk dijadikan bahan bacaan, acuan atau bahkan referensi bagi penelitian yang akan datang, terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*) dalam kajian *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Ditinjau Dari Segi Praktis : Untuk dijadikan dasar dan sumber bacaan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, sehingga bisa digunakan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam bermuamalah sesuai dengan hukum Islam dengan metode *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terutama dalam kaitannya dengan masalah gadai (*rahn*).

G. Definisi Operasional

Dalam memahami suatu penelitian diperlukan adanya suatu penjabaran atau penjelasan terhadap judul penelitian, agar pembahasan yang dimaksud penulis bisa tersampaikan dengan jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun judul penelitian ini adalah "Analisis al-'Urf dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik". Untuk itu penulis menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut :

1) *Al-'urf* :Adat istiadat yang diberlakukan dalam masyarakat setempat namun tidak bertentangan dengan Al Quran dan As Sunah ,dan masih berkenaan dengan soal muamalat yang tidak menyebabkan kerugian antara pihak-pihak yang terkait.[16] *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagai mana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[17]
2) Gadai (*Rahn*) :Menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.[18]
3) Tanpa Batas Waktu :Tidak ditentukan dengan jelas saat perjanjian atau akad terkait waktu berakhirnyagadai atau *rahn.*

Jadi, yang dimaksud secara keseluruhan mengenai **"Analisis al-'Urf dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik"** adalah pelaksanaan gadai di desa tersebut tidak menggunakan batas waktu yang jelas, terkait kapan gadai yang dijalankan

[16]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 110.
[17]Nasrun Harun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 139.
[18]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* ..., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berakhir. Dimana hal seperti itu telah lama berlangsung dan di praktekkan di kehidupan masyarakat sehinggaamenjadi kebiasaan yang lumrah dalam pandangan masyarakat setempat, hal inilah yang kemudian akan di analisa lebih dalam dengan menggunakan *al-'urf* dan juga kitab undang-undang hukum perdata yang dalam hal ini lebih mengacu kepadapembahasan pasal 1155.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dari peneletian tersebut.[19] Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan teknik *field research* atau penelitian lapangan. Dimana penelitian ini dilakukan guna memperoleh data yang valid dan terpercaya dengan cara mengamati langsung melalui pengambilan data hasil wawancara dengan pihak *al-rāhin* dan *murtahin* maupun mengambil dari data dokumenter dan tokoh masyarakat yang ada didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang diperoleh dari lapangan kemudian difilter sebelum kemudian dianalisis secara verbal-

[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakart: Rineka,1998), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif.[20] Sehingga akan mempermudah dalam penelitian pada masalah penerapannya terkait gadai tanpa batas waktu didesa Kedung Sekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

2. **Lokasi Penelitian**

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalahdesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, yang dimana dalam desa ini terdapat 4 (empat) dusun di dalamnya. Yakni dusun Kedungsekar Lor, dusun Kedungsekar Kidul, dusun Kedung Kakap dan dusun Kedung Sambi.

3. **Data yang dikumpulkan**

Berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka selanjutnya data yang di kumpulkan meliputi :

a) Proses terjadinya gadai.

b) Perjanjian yang terdapat dalam gadai.

c) Tidak adanya batas waktu dalam gadai.

d) Faktor yang melatar belakangi ketidak adanya batas waktu dalam gadai.

e) Konsekuensi dan akibat dari adanya gadai tanpa batas waktu.

4. **Sumber Data.**

Data adalah bahan keterangan tentang seuatu objek uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.[21] Untuk mencapai kebenaran

[20]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Kencana, 2007), 5.
[21]Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif*(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmiah, sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer disini adalah data yang berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada objek yang terlibat untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Dimana data primer ini bisa didokumenterkan melalui rekaman atau dicatat oleh peneliti.[22]

Data tersebut antara lain diperoleh dari :

1) Pihak *murtahin* sebagai penerima gadai yang berada di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.
2) Pihak *al-rāhin* yang pernah menggadaikan barangnya.
3) Warga dan perangkat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

b) Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini adalah sumber data dokumen dan bahan pustaka (*literature* buku) yang berhubungan dengan penelitian, data tersebut antara lain diperoleh dari :

1) Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fikih*, 2017.
2) Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, 2014.
3) Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 2011.

[22]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) A. Djazuli, *Ilmu Fikih*, 2005.

5) Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, 2016

6) Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah*, 2018.

7) Nasrun Harun, *Ushul Fikih*, 1996.

8) Zainudin Ali, *Hukum gadai syariah*, 2016.

9) P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 2017.

10) Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 2003.

11) Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 1998.

12) Jonathan Sarwono,*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, 2006.

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Observasi

Yang dimaksud Observasi disini adalah kegiatan yang meliputi melakukan pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang di perlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.[23] Dimana disini penulis melakukan pengamatan kepada kondisi sosial masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, untuk menggali informasi terkait gadai tanpa batas waktu.

[23]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Wawancara *(In-depth Interview)*

Yang dimaksud Wawancara disini adalah proses percakapan secara langsung melalui komunikasi yang dilakukan dua pihak dengan mengajukan pertanyaan.[24] Dimana dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal *(informal conversational interview)*bertemu secara langsung lalu mengajukan beberapa pertanyaan terkait gadai tanpa batas waktu yang telah berlangsung di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik. Diantarnya adalah Pihak *murtahin* sebagai penerima gadai, Pihak *al-rāhin* yang pernah menggadaikan barangnya, dan warga serta perangkat desa masyarakat setempat. Karena dengan hal ini akan memungkinkan penulis memperoleh jumlah data yang banyak dari narasumber.

c) Dokumentasi

Yang dimaksud Dokumentasi disini adalah sarana pembantu penulis dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, catatan, transkip, prasasti notulen rapat, agenda dan dokumen-dokumen lainnya,[25] yang berkaitan dengan adanya gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

[24]Ibid., 225.
[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Proses analisis data diawali dengan menelaah data-data yang sudah tersedia, kemudian dikelompokkan sesuai dengan metode yang digunakan kemudian ditarik sebuah konklusi sebagai temuan penelitiandan selanjutnya dikonfimasi atau dikolerasikan dengan teori-teori yang telah ada.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan baik dari data primer maupun sekunder.[26] Disini Penulis menganalisis data yang telah di dapat dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yang pada mulanya tentu penulis memiliki tujuan untuk menggambarkan serta memaparkan secara detail terhadap masalah yang ada pada pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, yang kemudian akan di analisis terhadap semua aspek yang berkaitan dengan penelitian untuk menilai kebenarannya menurut *al-'urf* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155.

Selanjutnya dalam memberikan *argument* (pendapat) penulis menggunakan pendekatan secara logika deduktif, yaitu dalam hal ini penulis menggambarkan prinsip umum gadai dalam hukum Islam terlebih dahulu, untuk kemudian dikorelasikan dengan permasalahan

[26]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* ..., 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakta hukum yang menjadi objek kajian dilapangan. Sehingga pada akhirnya kesimpulan yang didapat tentu bersifat khusus

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memuat uraian dalam bentuk essay yang menggambarkan alur logis dari bangun dan pokok inti dari skripsi itu sendiri[27], Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistematika pembahasaan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya diantaranya adalah sebagai berikut :

Bab kesatu, berisi tentang pendahuluan yang menguraikan mengenai gambaran umum skripsi yang ditulis, dimana hal tersebut berisikan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dansistematika pembahasan.

Bab kedua,tinjauan teoretis mengenai gadai (*rahn*), *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155, yang meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai dalam hukum Islam, pemanfaatan dan penjualan barang gadai, serta berakhirnya waktu gadai. Akan dibahas juga mengenai pengertian *al-'urf*, dasar hukum *al-'urf*, macam-macam *al-'urf*, syarat *al-'urf*, dan kaidah-kaidah tentang *al-'urf*. Dan juga mengenai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengacu pada pembahasan Pasal 1155.

[27]Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* ..., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga,penyajian data mengenai hasil penelitian, yang antara lain membahas : Gambaran umum wilayah desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik yang berupa sejarah desa, keadaan geografis dan demografis desa, keadaan Penduduk sosial, mata pencahariannya, keadaan pendidikan, keadaan sosial agama, faktor penyebab masyarakat melakukan akad gadai, tata cara akad, praktek gadai *(rahn*) tanpa adanya batas waktu dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, dan akibat hukum yang dialami pihak yang terlibat dari adanya akad gadai tanpa batas waktu.

Bab keempat, penyajian analisis data, atas apa yang telah penulis temukan dalam hasil penilitiannya, yang diantaranya membahas : Analisis praktek gadai tanpa batas waktu dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, serta analisis *al-'urf* dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1155 terhadap pelaksanaan gadai tanpa batas waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Bab kelima, merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan atas penilitian yang dilakukan penulis, serta saran-saran yang diberikan penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP GADAI (*RAHN*), AL-*'urf* DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1155

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn. Al-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Secara bahasa (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, sebagian ulama *lughah* memberi arti *al-rahn* dengan *al-ḥasb*, yang berarti penahanan.[1] Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddassir : 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".[2]

Al-rahn dalam bahasa Arab (arti *lughah*) berarti *al-thubūt wa al-dawām* (tetap dan kekal). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Sehingga dapat diartikan juga sebagai pinjaman uang dengan menyerahkan barang dan dengan menggunakan batas (bila telah sampai waktunya tidak ditebus,

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 12, terj. Kamaluddin A, dkk, (Bandung: Alma'arif, 1996), 139.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: CV. Toha Putra, 1989), 995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberikan pinjaman (*murtahin*).[3]

Selain pengertian gadai (*al-rahn*) secara bahasa dan istilah di atas, terdapat pula pengertian gadai menurut para ahli hukum Islam, diantaranya adalah dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat", ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin di jadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya". Ulama Syafii dan Hambali dalam mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.[4]

Selain itu, Ahmad Azhar Basyir dan Muhammad Syafi'i Antonio juga mendefinisikan *rahn* sebagai perjanjian menahan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis menurut *syara'* sebagai tanggungan atas utang yang dimiliki oleh *al-rāhin* terhadap *murtahin* sebagai jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian dari piutangnya.[5]

Jadi, jika mengacu pada pengertian gadai (*rahn*) diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi dari si pemberi gadai (*al-rāhin*) kepada penerima

[3]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 121.
[4]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 115.
[5]Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, dimana barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) harus mempunyai nilai ekonomis dengan tujuan memperoleh jaminan untuk mengambil semua atau sebagian dari utangnya dari barang gadai yang di maksud.

Sementara itu dalam Hukum Perdata pengertian gadai dijelaskan didalam pasal 1150, yang berbunyi sebagai berikut :

> "Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan".[6]

Dari perumusan pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorrang, preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang di gadaikan.[7]

---

[6]Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 297.
[7]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

a) Al Quran

۞ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

> "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 283)[8]

Berdasarkan ayat diatas menurut penafsiran dari Quraish Shihab adalah jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang diperoleh pihak yang mengutangi dari pihak yang berutang, kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmat-Nya didunia dan diakhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barangsiapa

[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian.

b) **Al Hadis**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy dari Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan tempo, kemudian menggadaikan baju perangnya." (HR. Ibnu Majah Nomor 2427).[9]

حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ فَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ يَقُولُ ذَلِكَ مِرَارًا مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ تِسْعَ نِسْوَةٍ حِينَئِذٍ

"Telah menceritakan kepada kami Rauh dan Abdushomad berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam Bin Abu Abdullah dari Qatadah dari Anas Bin Malik, Pernah dirinya berjalan membawa roti gandum dan ihalah untuk Rasulullah saw, sebab didengar nabi menggadaikan baju perangnya pada seorang yahudi sehingga Anas mengambil gandum untuk keluarganya. 'Abdu shomad berkata, berulangkali Hisyam mengatakan hal itu, "Keluarga Muhammad sama sekali tidak mempunyai satu sho'pun tepung atau bebijian, padahal

[9] Sunan Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam Versi 4.0 Windows*, Hadits Shahih No. 2427 Versi Al Alamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau mempunyai sembilan istri." (HR. Ahmad Nomor 12692).[10]

c) **Ijma' Ulama**

Kebolehan status gadai memang telah disepakati oleh jumhur ulama. Dimana yang menjadi dasar adalah berdasarkan kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari sesorang Yahudi.[11] Hal ini berarti bahwa sikap Nabi Muhammad saw yang memang pernah melakukan transaksi gadai (*rahn*) dengan orang Yahudi yang kemudian menjadi dasar jumhur untuk membolehkannya suatu transaksi gadai untuk di lakukan pada jaman modern ini.

Selain itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa *rahn* disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian.[12]

3. **Rukun dan Syarat Gadai(*Rahn*)**

Rukun gadai (*rahn*) diantaranya adalah sebagai berikut :[13]

---

[10] Musnad Ahmad, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam Versi 4.0 Windows*, Hadits No. 12692 Versi Al Alamiyah.
[11]Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 174.
[12]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* ..., 124.
[13]Moh.Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *'Āqid* (Orang yang Berakad), yaitu orang-orang yang terlibat melakukan akad atau transaksi *rahn*, dimana *'āqid* ini meliputi 2 (dua) arah, yaitu *al-rāhin* (orang yang berutang atau menjadi pemberi barang gadai), dan *murtahin* (orang yang berpiutang atau menerima barang gadai).

2) *Ṣīghat*, yaitu ucapan berupa *ījāb qabūl* (serah terima antara orang yang memberikan gadai dengan penerima gadai).[14] Untuk melaksanakan akad *rahn* yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh pihak yang terlibat dalam akad gadai harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

3) *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan), yaitu m*a'qūd 'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu *marhun* (barang yang menjadi jaminan gadai atau barang yang digadaikan) dan *marhun bih/dain* (utang yang karenanya diadakan akad gadai.[15]

Namun dalam hal ini, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *ṣīghat* sebagai rukun dari terjadinya suatu akad gadai. Ulama mazhab Hanafi berbeda pendapat bahwa *ṣīghat* tidak termasuk kedalam rukun gadai, dimana menurut ulama Hanafi yang menjadi rukun melainkan pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan bagi pemilik

[14] Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009), 173.
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang (*Ījāb*) pernyataan kesediaan dan memberi utang serta menerima barang jaminan tersebut bagi penerima gadai (*qabūl*).[16]

Mengenai hal tersebut, Zainuddin Ali meyebutkan bahwa 3 (tiga) hal terpenting dalam suatu perjanjian akad gadai adalah adanya *'āqid*, *ma'qūd 'alaih*, dan *ṣīghat* dari akad, yang berupa *Ījāb qabūl* antara dua orang yang berakad.

Sedangkan syarat *rahn*, menurut ulama *fikih* adalah sebagai berikut:[17]

1) *'Āqid* (Orang yang Berakad) : Menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori *aqid* adalah harus orang yang cakap bertindak hukum (*baligh* dan berakal). Berbeda dengan ulama Hanafi yang hanya mensyaratkan cukup berakal saja, oleh karena itu anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.
2) *Ṣīghat* : Menurut ulama Hanafi *ṣīghat* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau dengan sesuatu di masa depan, apabila akad di maksudkan di sertai dengan persyaratan tertentu dan di kaitkan dengan masa yang akan datang maka syarat itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Sedangkan menurut mayoritas ulama, mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun

[16]Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* ..., 21.
[17]Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam* II ..., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.[18]

3) *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan) : Syarat *marhun* adalah diantaranya ialah milik sah *al-rāhin,* tidak terikat dengan hak orang lain, bernilai harta dan boleh di manfaatkan, boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih* serta merupakan harta yang utuh tidak bertebaran dalam beberapa tempat.[19] Sedangkan syarat *marhun bih* ialah jelas atau tetap dan tertentu, boleh di lunasi dengan *marhun*itu dan merupakan hak yang wajib di kembalikan kepada *murtahin.*[20]

4. **Pemanfaatan dan Penjualan Barang Gadai (*Rahn*)**

1) Pemanfaatan Barang Gadai

a. *Al-rāhin* Memanfaatkan *Marhun*

Mayoritas ulama melarang dan/atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan *marhun* dalam transaksi *rahn* . Di antaranya adalah ulama Hanafi, Hanabilah dan Maliki. Dimana menurut ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa selaku pihak yang menggadaikan barangnya, maka *al-rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai (baik itu mengendarai, memakai

[18]Ibid , 64.
[19] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 108.
[20]Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* ..., 119-120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian, menempati rumah atau mengolah tanah yang menjadi *marhun*).[21]

Lain halnya ulama Syafi'i yang membolehkan pemanfaatan barang gadai sepanjang pemanfaatannya tidak membahayakan atau mengurangi nilai materiil dari *marhun* itu sendiri. Kebolehan ini berdasar pada dalil hukum manfaat dan hasil dari barang gadai tersebut adalah milik *al-rāhin* dan tidak bisa dikaitkan dengan utang yang ditanggungnya.[22] Dalam menguatkan pendapatnya, ulama Syafi'i menggunakan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُ

> "Telah menceritakan kepada kami Hannad dari Ibnu Al Mubarak dari Zakaria dari Asy Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika digadaikan maka susu hewan boleh diperah sesuai dengan nafkah yang diberikan kepada hewan tersebut, dan punggung hewan boleh dinaiki. Orang yang menaiki dan memerah wajib memberikan nafkahnya." (HR. Abu Daud Nomor 3059).[23]

---

[21]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 257.
[22]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Jilid III, terj. Abdul Rasyad Siddiq (Semarang: Asy-Syifa, 1996), 272.
[23] Sunan Abu Daud, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam Versi 4.0 Windows*, Hadits Shahih No. 3059 Versi Al Alamiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Murtahin* Memanfaatkan *Marhun*

Mayoritas ulama melarang dan/atau tidak membolehkan jenis pemanfaatan *marhun* yang di lakukan oleh *murtahin* dalam transaksi *rahn* . Di antaranya adalah ulama Hanafi, Syafi'i dan Maliki. Dimana ulama-ulama tersebut berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan, baik mengendarai kendaraan, mengambil susu binatang ternak dan lain sebagainya, kecuali atas izin dari *al-rāhin*. Apabila hal itu dilanggar maka status hukumnya sama seperti orang *ghasab*.[24]

Dalam menguatkan argumennya, para ulama tersebut menggunakan hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ اَلْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَال

> "Dari Abi Hurairah bahwa Nabi saw Bersabda: "Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya". (HR. al-Hakim, al-Daruquthni dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadis diatas, maka dapat dikatakan bahwa para ulama (Hanafi, Syafi'i dan Maliki) berpendapat bahwa status *marhūn* atau barang gadai, adalah menjadi kepercayaan atau

[24]Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ..., 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jaminan atas penerima gadai (*murtahin*), sedangkan status kepemilikan barang gadai tersebut masih melekat pada diri *al-rāhin* atau orang yang menggadaikan barangnya. Dengan demikian, maka manfaat atau hasil dari *marhūn* sebenarnya masih menjadi milik orang yang menggadaikan barang tersebut. Sedangkan dalam hal pengurangan terhadap nilai atau harga dari barang gadai tidak diperkenankan kecuali atas izin dari *al-rāhin*.

Sedangkan ulama ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan mayoritas ulama mengenai hal ini, dimana menurut ulama Hanabilah diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhun*, dengan catatan jika *marhun* tersebut berupa benda hidup (hewan).[25] Karena hal ini bertujuan seperti di perbolehkan untuk mengendarai atau mengambil manfaatnyasaja yang sekedar guna mengganti biaya perawatan dari *marhun*tersebut, walaupun tanpa seizin dari *al-rāhin*.

2) Penjualan Barang Gadai

Penjualan barang *marhun* setelah jatuh tempo adalah sah. Dimana hal itu sesuai dengan hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu jaminan utang untuk dipenuhi harganya, jika *al-rāhin* atau orang yang berutang tidak mampu untuk membayar utangnya kepada *murtahin*atau orang yang berpiutang.[26]

[25]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* ..., 274.
[26]Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* ..., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berbeda pendapat mengenai penjualan barang yang menjadi jaminan gadai *marhun,* berikut penjelasannya :[27]

a. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila akad gadai telah jatuh tempo maka *murtahin* berhak dan di perbolehkan untuk menjual barang jaminan gadai atau *marhun.* Alasannya, apa yang sah untuk di wakilkan oleh selain pemberi dan penerima gadai, maka sah untuk diwakilkan oleh mereka berdua (*al-rāhin* dan *murtahin*).

b. Sedangkan, Imam Syafi'i dalam hal ini berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh menjual barang gadai setelah jatuh tempo yang ditentukan, kecuali adanya wakil yang memang dirasa adil dan terpercaya. Alasannya, karena dalam hal ini *al-rāhin* menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan kecermatan terhadap harga *marhun*, sedangkan hal ini dirasa berbeda dengan *murtahin* yang menghendaki agar hak pelunasan hutang dari *al-rāhin* cepat terpenuhi.[28]

5. **Berakhirnya Waktu Gadai (*Rahn*)**

Akad gadai dianggap berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:[29]

---

[27]Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 184-185.
[28]Ibid , 185.
[29]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya.
2) *Al-rāhin* melunasi semua hutangnya.
3) Pembebasan utang.
4) Dipaksa menjual *marhun* (jika hakim memaksa *al-rāhin* untuk menjual barang jaminan gadai, atau hakim menjualnya jika *al-rāhin* menolak).
5) Pembatalan akad gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin*.
6) *Marhun* rusak.
7) *Marhun* dijadikan suatu *tạsarruf* (dijadikan seperti hadiah, hibah, sedekah dan lain-lain).
8) Meninggalnya *al-rāhin* (menurut Malikiyah) dan/atau *murtahin* (menurut Hanafiyah). Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.[30]

B. *Al-'urf*

1. Pengertian *Al-'urf*

'urf berasal dari bahasa Arab (عرف) dengan huruf *'ain* yang di-*dhammah*-kan yang berarti *makrifah* (pengetahuan). Istilah *'urf* di gunakan untuk menunjukan setiap kebiasaan yang dianggap baik dan diterima oleh akal yang sehat.[31]Adapun menurut ulama ushul fiqih adalah

[30]Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ..., 185.
[31]Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* Cet 2..., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(عادة جمهور قوم في قول أوفعل) yang berarti, kebiasaan yang dilakukan suatu kaum baik berupa perkataan maupun perbuatan.[32]

'*Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[33]Kata "sesuatu" dalam pengertian diatas tentunya mencakup segala sesuatu baik itu yang baik ataupun sesuatu yang buruk pula, selain itu juga mencakup mengenai segala hal baik yang bersifat perkataan atau perbuatan yang semuanya terjadi dikalangan masyarakat tertentu.

Sedangkan makna *'urf* jika dari segi terminologi adalah sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia, dan mereka mengikutikebiasaan tersebut dalam bentuk perbuatan yang sedang menjadi populer di anatara mereka. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu perkataanyang telah mereka dengar dan ketahui dengan suatu pengertian tertentu, sehingga saat mendengar dan mengetahui kata tersebut, mereka tidak mengartikannya dalam pengertian lain (selain apa yang mereka ketahui dalam kebiasaan).[34]

[32]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), 104.
[33]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), 161.
[34]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Al-'urf*

Para ulama sepakat bahwa '*urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat di jadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[35]

Dalam ushul fikih, *'urf* menjadi sumber hukum melengkapi Al Quran, Al Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas*. Menjadi sumber hukum pelengkap karena legalitasnya tidak berdiri sendiri tetapi Al Quran dan Al Hadis yang memberikan legalitas kepada '*urf* sebagai sumber hukum yang bisa menetapkan (*itsbat*) hukum. Sebagian ulama menjelaskan di antara dalil legalitas *'urf* adalah ayat berikut :[36]

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

> "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raaf : 199)[37]

[35]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 84.
[36]Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah* Cet 2..., 166.
[37]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun lafadz *'urf* yang ada dalam ayat tersebut itu bermakna '*urf* menurut bahasa, yaitu kebiasaan yang dianggap baik, tetapi ayat diatas bisa dijadikan dalil legalitas '*urf* karena kebiasaan masyarakat itu berarti kebiasaan yang diterima dan dianggap baik oleh mereka. Dalam fikih, '*urf* menjadi landasan hukum dari berbagai masalah keidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Jika menurut '*urf* masalah tersebut baik maka diterima sebagai sesuatu yang mubah. Tetapi sebaliknya, jika bertentangan dengan '*urf* maka menjadi tidak boleh dan diharamkan.

Jadi, '*urf* dengan sendirinya itu bisa menjadi sumber hukum tanpa membutuhkan dalil lain. Bahkan dalil '*urf* ini lebih didahulukan daripada *qiyas*, karena *qiyas* yang bertentangan dengan '*urf* itu bertentangan dengan *mashlahat* dan mengakibatkan masyarakat dalam kesulitan. Jadi mendahulukan '*urf* daripada *qiyas* itu termasuk *istihsan* yang di dahulukan daripada *qiyas*. [38]

3. Syarat-syarat *Al-'urf*

Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu *'urf* bisa dijadikan satu dalil didalam menetapkan suatu hukum syara' apabila memenuhi kriteria atau syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan syara'.
b. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.

[38]Ibid, 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Telah berlaku umum dikalangan muslimin.

d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.

e. '*Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan di tetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

f. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.[39]

4. Macam-macam *Al-'urf*

'urf bisa dibagi ke dalam beberapa bagian. Jika ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi menjadi dua, diantaranya adalah:[40]

a. *'urf Qauli* : *'urf* yang berupa perkataan. Seperti perkataan lahmun menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

b. *'urf Amali*: *'urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal di dalam pandangan syara' sighat dalam jual beli termasuk ke dalam rukun, akan tetapi dalam hal ini telah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat tersebut untuk tidak menyertakan sighat dan di tambah lagi memang tidak pernah ada hal-hal yang tidak di

[39]M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 178.
[40]Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* ..., 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inginkan terjadi. Maka, oleh karena itulah syara' membolehkan hal sedemikian rupa terjadi.

Jika ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :[41]

a. *'urf Ṣaḥīḥ :* Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara'. Dimana dalam hal ini tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram. Seperti kebiasaan yang berlaku di dalam perdagangan mengenai pesanan terlebih dahulu atau biasa dikenal dengan istilah indent.

b. *'urf Fāsid :* Kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan berlawanan dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh syara'. Karena dalam hal ini justru membatalkan yang wajib dan menghalalkan yang haram. Seperti kebiasaan yang ada dalam suatu perjanjian dan terdapat adanya riba di dalamnya.

Jika ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya *'urf* dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :[42]

a. *'urf Āam : 'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Dimana kebiasaan tersebut telah bersifat umum dan telah diberlakukan oleh mayoritas masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Seperti memberikan hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita dan mengucap terima kasih kepada orang yang telah membantu kita.

---

[41]M. Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* ..., 147.
[42]Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *'urf Khaṣ* : *'urf* yang hanya berlaku secara khusus pada masyarakat dan wilayah tertentu saja. Seperti diadakannya halal bi halal oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam setiap saat selesai menunaikan ibadah puasa dibulan Ramadhan, sedangkan kegiatan seperti itu tidak dibiasakan dinegara-negara Islam lainnya.

5. Kaidah-kaidah Tentang *Al-'urf*

Dibawah ini adalah kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *'urf* diantaranya :[43]

العَادَةُمُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai landasan hukum."

لاَيُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْحُكْمِ بِتَغَيُّرِ الأَمْكِنَةِ وَالأَزْمَانِ

"Perbedaan hukum karena perbedaan tempat dan waktu itu tidak dapat di pungkiri."

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلاَظَابِطَ لَهُ فِيْهِ وَلاَ اللُّغَةَ يُرْجَعُ فِيْهِ إِلَى الْعُرْفِ

"Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara' dan tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada *'urf*."[44]

---

[43] Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* ..., 84.
[44] Ibid., 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155

Pada dasarnya eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan penjualan dimuka umum melalui pelelangan dengan meminta bantuan kantor/badan lelang. Namun berdasarkan *parate eksekusi* (*parate executie)*, maka pemegang gadai (kreditor) mempunyai wewenang penuh tanpa melalui pengadilan untuk mengeksekusi barang jaminan.[45]

Parate eksekusi merupakan hak kreditor untuk menjalankan sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantara hakim sama sekali.[46] Dengan kata lain, *parate eksekusi* ialah wewenang yang diberikan kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur tanpa memiliki *eksekutoriale titel*.

Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kewenangan *parate eksekusi* pada jaminan gadai, yang berbunyi :

> "Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan, untuk membayar, menyuruh menjual barangnya Gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."[47]

Kalau kita perhatikan pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata diatas, maka sebenarnya pembentuk Undang-undang telah menentukan bahwa setiap pemegang jaminan gadai demi hukum selalu akan memiliki kewenangan

[45]Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 278.
[46]Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 83.
[47]Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ..., 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan *parate eksekusi* kecuali jika sejak awal para pihak telah memperjanjikan lain. Artinya sekalipun tanpa diperjanjikan adanya hak seperti itu, maka selalu dianggap hak tersebut telah turut diperjanjikan.[48] Hal ini dapat kita maklumi mengingat pada jaminan gadai penguasan objek jaminan akan beralih kepada si pemegang jaminan, sehingga oleh adanya peralihan penguasaan itu (atas objek benda bergerak) sepatutnya si pemegang jaminan memiliki hak untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri pada saat pemberi jaminan wanprestasi.

Yang menjadi suatu tolak ukur debitur melakukan wanprestasi, bergantung pada perikatannya. Kalau perikatannya memakai waktu sebagai batas akhir (*verval termijn*), sejak saat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur wanprestasi. Dalam hal tidak ditetapkan suatu tenggang waktu tertentu, tagihan pada asasnya bisa dibuat matang untuk ditagih dengan men-*someer* debitur yang bersangkutan.[49] Itu artinya jika dalam perjanjian tidak menggunakan jangka waktu maka, kreditor berhak untuk melakukan *somasi* (peringatan) kepada debitor setelah dirasa waktu yang telah diberikan telah lama dan pantas untuk dilakukannya *somasi*.

Penjualan barang gadai oleh kreditor pemegang gadai berdasarkan *parate eksekusi* bagaimana diatur dalam Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata ini, tidak memerlukan bantuan atau perantara pengadilan. Secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata, kepada kreditor

[48]D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Peranjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: CV Mandar Maju, 2015), 193.
[49]Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemegang gadai diberikan kewenangan untuk mejual sendiri barang gadai tanpa *titel eksekutorial*, sehingga tidak memerlukan bantuan atau perantara pengadilan.[50]

Pada jaminan gadai meskipun tanpa *titel eksekutorial* kreditor tetap dapat melakukan pelelangan dengan prinsip *parate eksekusi* pada saat batas penebusan atau pembayaran prestasi pemberi gadai telah terlewati.[51] Itu artinya, bahwa ada atau tidaknya suatu *titel eksekutorial* maka tidak mempengaruhi kewenangan kreditor untuk melakukan *parate eksekusi*. Pemegang gadai berdasarkan *parate eksekusi* menjual barang gadai, seakan-akan seperti menjual barangnya sendiri. Kreditor dengan hak tersebut mempunyai pilihan untuk mengambil pelunasan atas utang dari debitor dengan dipermudah dan di sederhanakan.

Meskipun di dalam pasal 1155 KUH Perdata merupakan pasal yang mengatur bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk memperjanjikan lain, tetapi memperjanjikan cara penjualan yang lain daripada penjualan dengan dimuka umum merupakan hal yang tidak diperkenankan. Namun setelah debitur wanprestasi, para pihak dapat mengadakan persetujuan untuk menjual benda jaminan dibawah tangan.[52]

Didalam praktik kita sering melihat perjanjian gadai yang mengandung klausul penjualan, baik dimuka umum maupun dibawah tangan. Adanya perjanjian seperti itu bukan berarti dimaksudkan untuk digunakan

---

[50]Ibid.
[51]D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Peranjian Pembiayaan Konsumen* ..., 200.
[52]J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kreditur secara semena-mena, tetapi mengingat bahwa sering kali penjualan dibawah tangan justru memberi hasil yang lebih baik untuk kedua belah pihak (kreditor dan debitor). Biasanya dalam penjualan dibawah tangan, kreditor pemegang gadai minta persetujuan dari pemberi gadai. Selain itu, benda-benda gadai yang mempunyai nilai kecil dianggap tidak efisien dan praktis jika melakukan penjualan melalui juru lelang. Tidak menutup kemungkinan, bahwa hasil penjualan bisa lebih kecil dari biaya lelang. Oleh karena itulah, adanya perjanjian dibawah tangan tidak perlu harus menjadikan klausul demikian batal demi hukum.[53]

Selain itu, dalam pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata diatas juga menjelaskan mengenai penjualan atas barang gadai berupa surat-surat berharga dilakukan ditempat dimana surat-surat berharga itu diperdagangkan dengan syarat dilakukan melalui bantuan perantaraan 2 (dua) orang makelar yang tentunya harus dianggap memiliki keahlian dalam perdagangan surat-surat berharga tersebut.[54]

[53]Ibid ., 123.
[54]Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan* ..., 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN GADAI (*RAHN*) TANPA BATAS WAKTU DALAM MASYARAKAT DESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

1. Sejarah Desa

Pada suatu hari terjadilah perang besar-besaran antara Mojopahit dan Giri. Kedua belah pihak saling menyerang, sehingga banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran itu. Dulu di dusun Kedungsekar, Kedungkakap dan Kedungsambi ada kedungnya yang sangat luas dan dalam. Kedung adalah lubuk sungai yaitu tempat yang dalam. Disinilah menurut cerita orang tempat ini diberi nama "Kedungsekar" berasal dari Kedung yang banyak sekar-nya (bunga) dan juga di tempat ini ada penyekaran (mungkin salah satu prajurit yang gugur dan dikeramatkan dimakamkan disini). Kini karena perubahan alam kedung-kedung itu telah rata dengan tanah lainnya dan bekas tempat penyekaran pun masih ada.[1]

Dari bulan kebulan, tahun ke tahun penduduk Kedungsekar dan Kedungsekar Lor tambah banyak, sehingga perlu pemekaran wilayah. Maka dibuatlah kampung baru diarah timur yaitu Kedungsambi. Dusun

[1] Tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), *Profil desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik* (T.tp: t.p, 2019), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diberi nama Kedungsambi karena daerah ini ada Kedungnya ditepinya ada pohon Kesambi yang cukup besar. Menurut cerita pohon Kesambi ini dikeramatkan, karena tempat sembunti para kampak dan perampok sehingga banyak orang yang tidak berani mendekatinya.

Berbeda dengan Kedungsekar, Kedungsekar Lor dan Kedungsambi, maka Kedungkakap ini mempunyai cerita khas sendiri. Disamping namanya diambil Kedung yang banyak ikan kakapnya, maka juga merupakan pintu gerbang dari Desa Kedungsekar. Strategi leluhur dulu untuk mengatasi dusun Kedungkakap sebagai suatu gerbang, maka kuburan diletakkan didepan dusun. Didusun Kedungkakap sering terjadi perampokan, keadaan warga sangat kacau, takut jangan-jangan nanti malam gilirannya (untuk mengalami perampokan). Walaupun orang dari desa Kedungsekar terutama Kedungkakap ada yang jadi kampak/ perampok, tapi tidak mampu melawan kampak/perampok yang berasal dari luar masuk ke kampung.[2]

Keadaan seperti ini berlangsung agak lama. Dengan tak terduga-duga datanglah seorang penyelamat dusun. Dia adalah seorang gembong maling. Kisahnya orang ini mencuri didesa Gumeno-Manyar, ketahuan orang kampung dan dikejar kesawah. Kebetulan disawah itu ada pohon kelapa dan dia dikepung penduduk. Berkat kesaktiannya ia mengambil satu pelepah daun kelapa dan dinaiki dibawah terbang dan turun didusun Kedungkakap. Diterima dengan senang hati oleh warga Kedungkakap

[2] Muhaimin, *Wawancara*, Gresik 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dijadikan Demang, yaitu orang yang menunggu/menjaga dusun dari amukan kampak/perampok. Oleh warga kampung Ki Demang dibuatkan rumah dibawah pohon asam, yang sampai sekarang masih ada. Pohon ini umurnya ratusan tahun, bahkan yang menuturkan cerita ini juga tahunya pohon asam ini sudah besar.

Ki Demang, yang memberi makan adalah orang-orang kampung secara bergilir dan tugasnya adalah menjadi jawara desa Kedungsekar, terutama Kedungkakap. Menjaga agar kampak/perampok pada umumnya sebelum masuk adalah mengambil tanah kuburan dulu untuk sirep kampung atau penduduk. Begitu ada orang membawa obor mengambil tanah kuburan dan ketahuan Ki Demang, maka harus berhadap dengannya, maka menjadi amanlah desa Kedungsekar, karena pintu gerbangnya telah ada yang menjaga.

Demikianlah sekedar cerita singkat mengenai sejarah desa yang penulis peroleh dari buku profil desa dan penuturan dari sesepuh desa, tentang asal usul desa Kedungsekar.

2. Keadaan Geografis Desa

a) Letak Daerah

Secara geografis desa kedungsekar merupakan salah satu desa diwilayah kecamatan Benjeng, kabupaten Gresik berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kantor kecamatan dan 23 km dari kantor kabupaten Gresik. Ketinggian rata-rata desa Kedungsekar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 4 m dari permukaan laut. Desa Kedungsekar ini berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut :

-Sebelah Utara : Kandangan

-Sebelah Selatan : Dermo

-Sebelah Timur : Dadapkuning

-Sebelah Barat : Klampok

b) Luas Wilayah

Bagian utara desa Kedungsekar didominasi oleh sawah, sebelah selatan sawah, sebelah barat dan timur pemukiman warga.[3] Adapun total luas wilayah desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik secara keseluruhan adalah 216,435 Ha.

Gambar 3.1 Wawancara Sekretaris Desa

Desa Kedungsekar kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik ini mempunyai 4 (empat) dusun, yaitu :

1) Kedungkakap

2) Kedungsekar Kidul

[3] Sun'an, *Wawancara*, Gresik 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Kedungsekar Lor

4) Kedungsambi

Desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik terdiri dari 17 (tujuh belas) Rukun Tetangga (RT) dan 8 (delapan) Rukun Warga (RW).

3. Keadaan Demografis Desa

a) Keadaan Penduduk

Data terakhir tahun 2013, jumlah penduduk desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik terdiri dari 782 KK (Kartu Keluarga), dengan jumlah total 3.407 jiwa,[4] jika diperinci setiap dusun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jumlah penduduk dan keluarga

No	Dusun	JumlahPenduduk			Jumlah KK
		L	P	Jumlah	
1	Kedungkakap	447	431	878	220
2	KedungsekarKidul	445	475	920	222
3	KedungsekarLor	456	442	898	224
4	Kedungsambi	290	315	605	116

[4] Sujono, *Wawancara*, Gresik 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mata Pencaharian

50 % dari jumlah penduduk didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik mata pencahariannya adalah tani, baik itu tani yang menggarap/merawat tanahnya sendiri ataupun sebagai buruh tani yang menggarap/merawat tanah orang lain. Berikut adalah perinciannya :[5]

Tabel 3.2 Mata pencaharian penduduk

JenisPekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	602 orang	719 orang
Buruh Tani	60 orang	70 orang
Pegawai Negeri Sipil	10 orang	11 orang
Peternak	20 orang	0 orang
Dokter swasta	2 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	3 orang
Pedagang keliling	55 orang	30 orang
Karyawan Swasta	450 orang	405 orang
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	150 orang	200 orang
Pelajar	330 orang	280 orang
Perangkat desa	9 orang	1 orang

[5] Tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), *Profil desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik* (T.tp: t.p, 2019), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Total Penduduk	3407 orang

c) Keadaan Pendidikan

Rata-rata pendidikan masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik adalah tamataan sekolah dasar SD/MI.[6] Dimana semua ini tidak terlepas dari keadaan sosial ekonomi masyarakat didesa ini yang masih tergolong menengah kebawah. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penghambat kemajuan masyarakat.

Gambar 3.2 Wawancara Kepala Desa

Berikut perincian tingkat pendidikan didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik :[7]

Tabel 3.3 Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	45 orang	35 orang

[6] Sujono, *Wawancara*, Gresik 13 November 2019.
[7] Tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), *Profil desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik* (T.tp: t.p, 2019), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	151 orang	149 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	338 orang	280 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	70 orang	80 orang
Tamat SD/sederajat	510 orang	545 orang
Tamat SMP/sederajat	286 orang	302 orang
Tamat SMA/sederajat	238 orang	298 orang
Tamat S1/sederajat	50 orang	30 orang
Jumlah Total	**3407 orang**	

d) Keadaan Sosial Agama, Kebudayaan dan Kelembagaan Adat yang Berkembang

Penduduk desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik keseluruhan beragama Islam, hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Sun'an selaku Sekretaris desa Kedungsekar.[8] Berikut perincian sarana ibadah yang terdapat didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik :

[8] Sun'an, *Wawancara*, Gresik 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4 Sarana peribadatan penduduk

Sarana Peribadatan	Jumlah
Masjid	5 buah
Musholla/Langgar/Surau	9 buah

Kegiatan kebudayaandan kelembagaan adat yang berkembang perinciannya adalah sebagai berikut :[9]

Tabel 3.5 Kebudayaan penduduk

No	Kegiatan Kebudayaan	Jumlah / Frekwensi	Satuan
1	Yasinan	48	Kegiatan/th
2	Istighosah	48	Kegiatan/th
3	Diba'an	48	Kegiatan/th
4	Sedekah Bumi	1	Kegiatan/th
5	Peringatan Maulid Nabi	1	Kegiatan/th
6	Peringatan Tahun Baru Islam	4	Kegiatan/th
7	Beratan (peringatan menjelang Nisfu Syakban)	1	Kegiatan/th

[9] Tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), *Profil desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik* (T.tp: t.p, 2019), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Gadai (*Rahn)* Tanpa Batas Waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik

1. Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Akad Gadai (*Rahn*)

Masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik adalah masyarakat yang bisa dikatakan sebagai padat penduduk. Dimana dalam hal ekonomi masyarakat disini bisa digolongkan kedalam kategori masyarakat menengah kebawah. Dalam data yang diperoleh penulis masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik mayoritas bermata pencaharian sebagai tani dan buruh pabrik. Mengingat dalam menjalani profesi demikian dikawasan ini tentu masyarakat hanya mendapatkan upah harian yang rata-rata perbulan kurang dari standart UMK (Upah Minimum Kerja) kota Gresik.

Oleh sebab itu pendapatan yang diarasa kurang oleh masyarakat sekitar itulah yang membuat seseorang mencari jalan keluar guna mengatasi kekurangan yang mereka alami untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Belum lagi faktor-faktor lain yang datang secara tiba-tiba dalam kehidupan masyarakat seperti gaya hidup yang berkiblat pada era global, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari lainnya yang makin lama makin mengalami kenaikan. Bahkan gadai (*rahn*) yang memang terjadi karena masyarakat terbelit dalam istilah tutup lubang gali lubang.[10]

[10] Sujono, *Wawancara*, Gresik 13 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam hal ini gadailah yang dirasa bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut oleh para warga, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan akad gadai terhadap barang kepunyaan mereka secara satu sama lain/perorangan dengan tidak menggunakan batasan waktu yang jelas, karena dirasa lebih mempermudah kedua belah pihak dalam melakukan tolong menolong antar warga satu dengan yang lainnya.

2. Tata Cara Akad Gadai (*Rahn*)

Praktek gadai yang berkembang di masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini menggunakan cara tradisional, mengingat pihak yang terlibat dalam akad gadai ini adalah antar perorangan maka hal sedemikian rupa sudah menjadi kebiasaan turun temurun dimasyarakat daerah tersebut. Dimana akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik dilakukan secara lisan oleh para pihak yakni *al-rāhin* (orang yang menggadaikan motor) dan *murtahin* (penerima gadai).

Gadai yang dilakukan oleh masyarakat juga tidak menggunakan bukti tertulis dan hanya menggunakan saksi (itupun biasanya seseorang yang merupakan teman atau kerabat yang biasanya bertepatan berada dalam tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi gadai). Praktek gadai yang sedemikian hanya berdasar pada rasa saling percaya antara *al-rāhin* dan *murtahin*, karena pihak yang terlibat merasa sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling kenal dan tidak perlu menjalankan suatu perjanjian yang dianggap ribet.[11]

Gambar 3.3 Wawancara Warga (Suwarti)

Selain itu, akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak seperti layaknya akad gadai lainnya yang menggunakan jangka waktu atau jatuh tempo untuk menjadi patokan kapan *marhūn* (barang jaminan gadai) bisa kembali kedalam penguasaan *al-rāhin* dan akad gadai dianggap telah berakhir. Dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik pembayaran hutang tergantung pada kemampuan dan kemauan *al-rāhin* sehingga dalam desa tersebut banyak akad gadai yang berlangsung lama dikarenakan dalam hal ini *al-rāhin* tidak mempuyai kemampuan untuk melunasi hutangnya.

Hal seperti demikian dari dulu telah menjadi suatu kebiasaan yang telah biasa berlangsung dikehidupan masyarakat sekitar, "jika memang ada seorang yang membutuhkan uang dan melakukan gadai didesa ini, maka hampir bisa dipastikan orang yang terlibat dalam

[11] Suwarti, warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi itu tidak akan memakai batas waktu yang pasti kapan orang yang berhutang akan melunasi hutangnya sehingga barang jaminan akan kembali ketangannya".[12]

Yang menjadi sebab masyarakat desa Kedungsekar kecmatan Benjeng kabupaten Gresik melakukan akad gadai tanpa menggunakan batas waktu tertentu ini adalah, masyarakat menganggap dengan tidak digunakannya batas waktu atau jatuh tempo maka, hal itu nantinya akan memberikan keleluasaan atau kelonggaran kepada *al-rāhin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin* dan hingga pada akhirnya barang jaminan kembali kepada penguasaan *al-rāhin*.[13]

Gambar 3.4 Wawancara *Murtahin* (Penerima Gadai)

Selain itu dengan tidak adanya batas waktu yang pasti dalam gadai yang berlaku dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik dianggap memberi kesempatan kepada pihak *murtahin* untuk menggunakan dan memanfaatkan barang jaminan gadai,

[12] Muhaimin, *Wawancara*, Gresik 15 November 2019.
[13] Sulthony (*murtahin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 6 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimana hal itu dianggap sebagai imbalan atas pinjaman beberapa uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *al-rāhin.*[14]

3. Praktek Gadai (*Rahn*) Tanpa Ada Batas Waktu Dalam Masyarakat Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik

Dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik yang menjadi objek jaminan gadai (*marhūn*) adalah kendaraan bermotor yang merupakan barang bergerak. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa yang menjadi penyebab masyarakat menggadaikan kendaraan bermotornya adalah karena satu dan lain hal yang mendesak sehingga tidak ada pilihan lain yang membuat mereka menggadaikan motornya untuk memperoleh pinjaman uang. Bahkan gadai tanpa batas waktu sepertinya telah menjadi suatu kebiasaan didesa ini, kerena hampir mayoritas masyarakat apabila membutuhkan uang maka akan melakukan akad gadai seperti sedemikian rupa.

Adapun mengenai nominal uang pinjaman, hal itu bergantung dari kebutuhan orang yang menggadaikan pada saat akad. Akan tetapi biasanya *murtahin* telah memperkirakan terlebih dahulu nilai jual dari motor yang menjadi objek gadai tersebut, setelah itu barulah

[14] Khambali (*al-rāhin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 1 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pinjaman yang menurutnya (*murtahin*) tentu paling tidak sebesar dari nilai jual *marhūn* tersebut.[15]

Gambar 3.5 Wawancara *Murtahin* (Penerima Gadai)

Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa ini pada awalnya dimulai dengan adanya perjanjian utang-piutang, dimana seseorang yang membutuhkan pinjaman uang datang kepada seseorang lainnya yang dianggap mampu untuk memberikan pinjaman kepadanya (*al-rāhin*). Setelah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan akad, *murtahin* memberi nominal uang seperti yang diminta oleh *al-rāhin.* Lalu jika perjanjian yang dijalankan itu telah usai, maka hak pemanfaatan kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan utang sepenuhnya beralih kedalam penguasaan *murtahin*. Sedangkan, *al-rāhin* tidak mempunyai hak sama sekali terhadap *marhūn* sebelum dia mampu melunasi hutangnya kepada *murtahin*.

Namun akhir-akhir ini praktek gadai tersebut menimbulkan berbagai kontroversi dilingkungan masyarakat desa, hal itu dipicu

[15] Musta'in (*murtahin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 2 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena gadai yang dijalankan oleh masyarakat desa tersebut tidak menggunakan batasan waktu yang jelas atau jatuh tempo yang pasti. Sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam akad gadai tersebut merasa dirugikan antar satu dengan yang lain.

Dari hasil pengamatan dan penelitian di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, penulis memperoleh beberapa kasus akad gadai yang tidak menggunakan batasan waktu dan tentunya beberapa akibat hukum yang harus diterima oleh pihak yang terlibat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Data Responden

No.	**Pemberi gadai/ *Al-rāhin***	**Penerima gadai/ *Murtahin***	**Objek gadai/ *Marhūn***	**Jumlah uang yang dipinjam**	**Lama berlangsung akad gadai**
1.	Khambali	Musta'in	Motor Beat Tahun 2012	Rp. 8.000.000,00	Desember 2017-Sekarang
2.	Sukadi	Ismail	Motor Supra X 125 Tahun	Rp. 7.500.000,00	Juni 2016-November 20018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			2010		
3.	Hudi	Sulthoni	Motor Vario 125 Tahun 2014	Rp. 10.000.000,00	Februari 2017-November 2019

1. Akad gadai tanpa batas waktu antara bapak Khambali warga dusun Kedungsekar Kidul (38 tahun) dan bapak Musta'in warga dusun Kedungsekar Kidul (42 tahun)

   Menurut bapak Musta'in gadai yang telah dilakukan beliau dengan bapak Khambali telah berjalan sejak tahun 2017, yang menjadi *marhūn* dalam akad gadai ini adalah sepeda motor bermerek Honda Beat. Dimana pada saat itu bapak Khambali meminta pinjaman uang sebesar Rp. 8.000.000,00. Yang melatar belakangi bapak Khambali menggadaikan motornya adalah untuk biaya tambahan untuk membayar biaya panjar dipabrik baru tempat ia bekerja.[16]

   Dalam perjanjian ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini tidak ada bukti hitam diatas putih, dan pada saat ijab qabul bapak Musta'in dan bapak Khambalipun tidak menyepakati mengenai kapan bapak Khambali harus

[16] Musta'in (*murtahin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 2 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan uang tersebut. Hanya saja dalam ijab bapak Khambali menyanggupi bahwa ia akan mengembalikan uang jika beliau sudah bisa mengumpulkan dari gaji yang ia terima dari pabrik.[17]

Gambar 3.6 Wawancara *Al-rāhin* (Pemberi Gadai)

Seiring berjalannya waktu bapak Musta'in merasa sudah memberikan waktu yang lama untuk bapak Khambali melunasi dan menebus motornya, bahkan bapak Musta'in juga sudah beberapa kali mengingatkan bapak Khambali untuk membayar. Hingga pada akhirnya bapak Musta'inpun merasa segan sendiri untuk mengingatkan bapak Khambali, karena beliau takut seolah tidak mempercayai bapak Khambali yang notabennya adalah tetangga dekat beliau.

Sementara barang gadai yang berupa kendaraan bermotor juga digunakan oleh bapak Musta'in untuk beberapa keperluannya, sehingga mau tidak mau beliaulah yang harus

[17] Khambali (*al-rāhin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 1 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggung perawatan atas motor tersebut hingga saat ini. Akad gadai antara bapak Musta'in dan bapak Khambali ini masih belum berakhir hingga sekarang (sampai saat penulis melakukan wawancara mengenai akad yang berjalan antar keduanya).

2) Akad gadai tanpa batas waktu antara bapak Sukadi warga dusun Kedungsambi (46 tahun) dan bapak Ismail warga dusun Kedungsekar Lor (45 tahun)

Pada saat itu bapak Sukadi yang berprofesi sebagai buruh tani memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan ditambah biaya untuk penanaman padi yang harus dilakukan di sawahnya sendiri pula, lalu bapak Sukadi mendatangi bapak Ismail untuk menawarkan apakah bapak Ismail mau melakukan akad gadai dengannya. Dimana pada waktu itu bapak Sukadi meminta pinjaman uang sebesar Rp. 7.500.000,00 dengan jaminan gadai berupa sepeda motor miliknya yang bermerek Honda Supra X 125.[18]

[18] Ismail (*murtahin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 4 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.7 Wawancara *Murtahin* (Penerima Gadai)

Akad gadai yang dilakukan oleh bapak Sukadi dan Ismail ini sama seperti akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Kedungsekar pada umumnya, dimana mereka melakukan akad gadai tanpa menggunakan bukti tertulis dan tidak ada batas waktu yang jelas kapan *marhūn* akan dikembalikan ke bapak Sukadi. Pada waktu akad hanya ada anak dari bapak Sukadi yang mengantarnya dan istri dari bapak Ismail yang kebetulan ada dirumah waktu itu, dimana yang kemudian kedua orang inilah yang dijadikan saksi akad. Dalam ijab qabul bapak Sukadi hanya memberikan perkiraan bahwa dia akan mengembalikan uang bapak Ismail sesudah musim panen sawah.

Setelah lama proses gadai itu berlangsung bapak Sukadi tak kunjung menmberi kepastian lagi pada bapak Ismail terkait kapan ia akan melunasi hutangnya, bapak Ismailpun beberapa kali menegur bapak Sukadi yang sebenarnya dirasa telah mampu untuk membayar hutangnya karena musim panen sawah telah tiba waktu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu. Bahkan bapak Ismail pernah sekali memberikan peringatan jika hutang tak kunjung dilunasi, maka motor jaminan akan dijual oleh bapak Ismail karena dalam hal ini bapak Ismail pada saat itu pun juga membutuhkan uang untuk membayar preman sawah.[19]

Hingga pada akhirnya menurut bapak Sukadi beliaupun bisa membayar hutangnya kepada bapak Ismail, tetapi waktu itu beliau mendapat uang untuk melunasi dari meminjam kepada saudaranya. Bukan dari hasil musim panen sawah, karena memang pada saat beberapa kali musim panen sawah yang memang diandalkan oleh bapak Sukadi yang nantinya dikadang-kadang akan digunakan untuk pelunasan justru gagal akibat sawah beliau berkali-kali gagal panen.[20]

Gambar 3.8 Wawancara *Al-rāhin* (Pemberi Gadai)

Akad gadai motor ini terbilang cukup lama, karena tidak adanya kejelasan waktu yang diberikan oleh kedua belah pihak. Dimana gadai ini berjalan dari tahun 2016 sampai tahun 2018.

[19] Istilah "*buruh tani*" di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.
[20] Sukadi (*al-rāhin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 3 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Akad gadai tanpa batas waktu antara bapak Hudi warga dusun Kedungsekar Kidul (37 tahun) dan bapak Sulthony warga dusun Kedungsekar Lor (33 tahun)

Menurut bapak Sulthony ia sudah melakukan gadai tanpa batas waktu atau jatuh tempo dengan bapak bapak Hudi sejak tahun 2017. Yang melatar belakangi bapak Hudi melakukan akad gadai adalah karena butuh biaya untuk berangkat dan uang saku guna bekerja ke luar pulau jawa sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan *marhūn* berupa sepeda motor Hondo Vario 125. Pada saat melakukan akad hanya ada istri dari bapak Hudi dan bapak Sulthony yang berada dirumah bapak Sulthony.

Dalam ijab qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak bapak Hudi hanya menyebutkan bahwa ia akan melunasi hutangnya jika pekerjaannya diluar pulau telah usai dan telah memperoleh banyak uang (tanpa kepastian kapan hal tersebut akan terjadi) dan bapak Sulthonypun dalam qabulnya menyepakati hal tersebut.

Setelah beberapa waktu berlalu bapak Sulthony menunggu kabar dari bapak Hudi yang sebenarnya sudah beberapa kali pulang dari bekerja ke luar pulau lalu kembali berangkat lagi begitu seterusnya, tetapi tidak ada itikad untuk mengambil motor dan melunasi hutangnya. Bahkan bapak Sulthony juga sudah beberapa kali mengingatkan lewat keluarga bapak Hudi untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar dan juga menelpon bapak Hudi secara langsung, namun sama saja tidak diberikan kepastian waktu.[21] Hingga pada akhirnya bapak Sulthony merasa sudah memberikan waktu yang lama untuk bapak Hudi melunasi dan menebus motornya, bahkan beberapa kali bapak Sulthony memberikan peringatan keras jika hutang tak kunjung dilunasi, maka motor jaminan akan dijual oleh bapak Sulthony.

Namun peringatan seperti itu diabaikan oleh bapak Hudi dan keluarga. Dan pada suatu waktu akhirnya bapak Sulthony harus terpaksa menjual motor jaminan gadai tersebut ke orang lain dengan tanpa menggunakan bpkb yang memang saat itu masih berada dikekuasaan bapak Hudi dengan harga yang dibawah pasaran tentunya Rp. 7.000.000,00 karena saat itu bapak Sulthony membutuhkan uang untuk biaya anaknya masuk bangku perkuliahan. Menurut bapak Sulthony dia tidak keberatan jika memang ia harus menerima kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 asal ia memperoleh uang untuk dijadikan biaya anaknya masuk kuliah dan ia tidak akan meminta kekurangan uang tersebut ke pihak bapak Hudi.

Setelah hampir dua bulan sesudah motor jaminan gadai dijual keluarga dari bapak Hudi bermaksud untuk memberikan itikad baik dengan mendatangi bapak Sulthony kerumahnya guna

[21] Sulthony (*murtahin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 6 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta kelonggaran waktu pelunasan hutang,[22] namun setelah mengetahui bahwa motor telah dijual akhirnya terjadi percekcokan antar mereka.

Gambar 3.9 Wawancara *Al-rāhin* (Pemberi Gadai)

Dan pada akhirnya bapak Sulthony tidak mau tau meskipun keluarga bapak Hudi berargumen menyalahkan mengenai sikapnya yang menjual motor jaminan gadai tersebut, bapak Sulthony menyuruh kepada keluarga bapak Hudi jika ingin motor mereka kembali maka harus membelinya dari pihak ketiga (yakni orang yang membeli motor sebelumnya dari bapak Sulthony). Menurut kedua belah pihak kasus akad gadai ini berakhir dengan bapak Hudi menebus motornya kepada pihak ketiga dengan harga Rp. 7.000.000,00 dan sisa hutang Rp. 3.000.000,00 kepada bapak Sulthonypun kemudian telah dilunasi.

Dari beberapa penjabaran kasus diatas sudah jelas bahwa Akibat hukum yang diterima baik itu oleh orang yang memberi gadai (*al-rāhin*)

[22] Hudi (*al-rāhin*), Warga desa Kedungsekar, *Wawancara*, Gresik 5 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) tentu timbul dalam berbagai macam bentuk, diantaranya adalah :

Bagi *al-rāhin* dengan adanya gadai tanpa batas waktu yang pada mulanya memang dirasa cukup membantu guna memberikan solusi atas kekurangan yang ia alami, namun akhirnya dengan adanya gadai tanpa batas waktu ini akan mengurangi haknya yang berupa pemanfaatan objek gadai dengan batas waktu yang cenderung lama dan tidak pasti, belum lagi jika memang sewaktu-waktu terjadi penjualan barang yang menjadi objek gadai seperti yang terjadi dalam salah satu kasus diatas. Maka hal tersebut akan sangat merugikan bagi *al-rāhin.*

Sedangkan bagi *murtahin* dengan adanya gadai tanpa batas waktu ini juga menyebabkan akibat yang cukup merugikan pula. Karena dengan tidak adanya kepastian jatuh tempo kapan uang *murtahin* akan dikembalikan, maka secara tidak langsung *murtahin* tidak bisa memastikan apakah uang yang dipinjam oleh *al-rāhin* akan segera dikembalikan atau tidak. Dan apabila jika sewaktu-waktu *murtahin* membutuhkan uang tersebut maka dalam akad gadai yang semacam ini ia akan merasa dilema terkait bagaimana harus mengambil langkah yang dianggap benar kedepannya tanpa merugikan kedua belah pihak guna keberlanjutan akad gadainya dengan *al-rāhin.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS AL-'URF DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PASAL 1155 TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANPA BATAS WAKTU DIDESA KEDUNGSEKAR KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memiliki suatu keinginan untuk hidup bersama, terlebih pada era modern seperti sekarang tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan campur tangan atau kerjasama antar manusia satu dengan yang lain. Oleh karena itu kerjasama antara sesama manusia merupakan sebuah kebutuhan, dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa dalam berbagai macam bentuk, seperti contoh dalam suatu kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup yang mau tidak mau akan selalu datang setiap saat.

Sebagai masyarakat yang hidup dalam era modern ini masyarakat pedesaanpun mau tidak mau harus mengikuti perkembangan jaman yang ada pula, tidak menutup kemungkinan hal inilah yang dialami oleh warga masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik. Dimana dalam hal ini banyak kebutuhan-kebutuhan baru yang memang harus dipenuhi oleh masyarakat desa sesuai dengan perkembangan jaman yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya yang telah dijelaskan pada pembahasan bab sebelumnya, bahwa terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga para warga masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik melaksanakan gadai perorangan. Diantaranya adalah gaya hidup yang berkiblat pada era global, biaya pendidikan anak, biaya kesehatan dan biaya kehidupan sehari-hari lainnya yang makin lama makin mengalami kenaikan. Selain itu masyarakat juga melaksanakan akad gadai karena terbelit dalam utang piutang sehingga dijadikan sebagai sarana tutup lubang gali lubang.

Tidak hanya itu, yang melatar belakangi para warga masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini adalah mereka menganggap dengan melaksanakan akad gadai perorangan ini akan mempermudah mereka dalam mendapatkan pinjaman uang yang mereka butuhkan secara cepat, tidak ada proses panjang dan syarat-syarat ribet yang harus mereka penuhi sepertinya halnya apabila mereka mengajukan proses gadai di lembaga atau perusahaan gadai yang ada diluar sana.

Akad gadai yang terjadi di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini tidak menggunakan bukti secara tertulis, dalam pelaksanaan akad gadainya mereka hanya menggunakan beberapa orang saksi dan berdasar pada rasa saling percaya antar satu dengan yang lain. Selain itu dalam akad gadai yang terjadi dalam masyarakat desa ini tidak menggunakan batasan waktu atau jatuh tempo untuk menjadi patokan kapan *marhūn* (barang jaminan gadai) bisa kembali kedalam penguasaan *al-rāhin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akad gadai dianggap telah berakhir, pembayaran hutang hanya bergantung pada kemampuan dan kemauan *al-rāhin* saja.

Gadai semacam ini bertujuan guna memberikan keleluasaan atau kelonggaran kepada *al-rāhin* untuk melunasi hutangnya kepada *murtahin,* selain itu juga dianggap memberi kesempatan kepada pihak *murtahin* untuk menggunakan dan memanfaatkan barang jaminan gadai, dimana hal itu dimaksudkan untuk imbalan atas pinjaman beberapa uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *al-rāhin.*

Gadai tanpa batas waktu atau jatuh tempo yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini nantinya akan menimbulkan permasalahan baru, karena dengan tidak digunakannya batasan waktu yang pada mulanya akad gadai dijadikan sebagai solusi untuk tolong-menolong, pada akhirnya akan berakibat persengketaan dikemudian hari. Hal itu disebabkan oleh adanya kedua belah pihak yang lama-kelamaan akan merasa dirugikan karena gadai yang mereka lakukan tidak menggunakan batasan waktu yang pasti.

B. Analisis *Al-'urf* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik

1. Analisis *Al-'urf* Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam pemecahan masalah yang ada dikehidupan sehari-hari atau untuk menjalankan transaksi bermuamalah banyak kaidah hukum Islam yang bisa digunakan untuk menjadi pedoman dalam menetapkan suatu hukum oleh para ulama' ushul fikih, yaitu *al-'urf* atau yang populer dikalangan masyarakat dengan (adat kebiasaan).

Dalam sistem hukum Islam, a*l-'urf* (adat kebiasaan) dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap a*l-'urf* ini menyebabkan sikap yang *tolerance* dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam.[1] Karena dalam penerapannya hukum Islam tidak menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi hukum Islam tidak juga menggunakan sistem yang tertutup secara ketat. Sehingga disinilah peran *al-'urf* yang *ṣaḥīḥ* akan menambah vitalitas dan dinamika dalam hukum Islam.

Namun dalam hal ini, tidak semua *al-'urf* (adat kebiasaan) bisa diterima oleh hukum Islam, *al-'urf* yang sedang berjalan atau dilakukan dalam suatu masyarakat baru bisa dterima oleh hukum Islam dan yang pada akhirnya bisa digunakan untuk memutus suatu perkara oleh para ulama' fikih jika telah memenuhi syarat seperti yang telah dijelaskan

[1] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pembahasan bab sebelumnya. *Pertama,* jika tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al Quran atau Sunnah. *Kedua,* pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syarĭ'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan. *Ketiga,* telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

Berikut ini adalah analisis penulis berdasarkan *al-'urf* terkait adanya gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

a) Jika ditinjau dari segi sifatnya, maka gadai tanpa batas waktu yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini termasuk kedalam *'urf Amali.* Seperti halnya gadai yang terjadi dalam masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini yang tanpa menggunakan bukti tertulis dan tanpa menggunakan batasan waktu atau jatuh tempo.

Menurut syara' bukti tertulis dan batasan waktu sebisa mungkin harus menjadi sesuatu yang diperhatikan sebelum melakukan akad gadai. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan gadai yang semacam itu selama tidak terjadi hal-hal yang merugikan pihak yang terlibat maka syara' membolehkannya, namun yang terjadi dalam lapangan akad gadai yang tanpa menggunakan batasan waktu justru

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak mengakibatkan sengketa maka hal yang semacam itu jelas dilarang dalam hukum syara'.

b) Jika ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, maka gadai yang terjadi didesa ini termasuk kedalam *'urf Khaṣ.* Menurut penulis, gadai yang dilakukan dengan tidak menggunakan bukti tertulis dan tidak adanya batasan waktu hanya terjadi didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik saja. Kalaupun ada masyarakat yang menggunakan tata cara akad gadai yang sedemikian rupa pasti itupun hanya beberapa daerah tertentu saja.

Karena pada umumnya masyarakat lain daerah diluar sana menggunakan gadai dengan cara akad yang telah ditentukan oleh hukum syara' dan negara pada umumnya (baik itu gadai perorangan ataupun terlebih lagi lembaga pegadaian yang ada di Indonesia).

c) Jika ditinjau dari segi kualitas (diterima atau tidaknya), maka gadai yang dilakukan masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini pada dasarnya adalah termasuk dalam *'urf Ṣaḥīḥ.* Karena memang jika dilihat dari rukun dan syarat-syarat gadai (*rahn*), diantaranya adalah *'āqid* (orang yang berakad), *Ṣīghat* (*ījāb qabūl*), dan *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diakadkan) telah terpenuhi secara keseluruhan didalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan akad gadai yang dilaksanakan warga masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik.

Akan tetapi *'urf* yang dilakukan masyarakat ini sewaktu-waktu bisa berubah menjadi suatu *'urf Fāsid*, jika salah satu dari kedua belah pihak yang melaksanakan akad gadai tersebut merasa dirugikan terkait dengan tidak adanya batasan waktu yang pasti kapan *al-rāhin* akan melunasi pinjaman utangnya kepada *murtahin*.

Yang menjadi dasar penulis berpendapat bahwa gadai tanpa batas waktu yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik ini termasuk kedalam *'urf fāsid* adalah dengan adanya kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دَرْءُ الْمفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan".[2]

Kaidah fikih diatas akan diterapkan jika kadar dan kedudukan dari maslahat serta mudharatnya sama-sama besar, dimana kaidah fikih tersebut menjelaskan bahwa bila dari keduanya tidak ada yang lebih besar (antara maslahat dan

[2] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharat) maka harus didahulukan untuk meninggalkannya demi menghindari dari adanya mudharat yang akan timbul pada akhirnya, meskipun dalam hal ini harus mengorbankan kemaslahatan yang kemungkinan besar akan diperoleh kedepannya.

Hal ini jika dikorelasikan dengan pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik, yang pada mulanya memang bertujuan untuk saling tolong menolong (sehingga bisa dikategorikan untuk memperoleh kemaslahatan), harus dihilangkan karena adanya kemudharatan yang nantinya juga akan timbul karena tata cara akad gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat desa tidak menggunakan batasan waktu sehingga pada akhirnya kedua belah pihak merasa dirugikan dan terjadi suatu sengketa.

2. Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanpa Batas Waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik

Dalam Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, berbunyi :

"Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak, jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika telah tidak ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan, untuk membayar, menyuruh menjual barangnya Gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut."[3]

Dari bunyi penjelasan pasal diatas memberikan wewenang kepada pemegang jaminan gadai (*al-rāhin*) untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai (*marhun*), kecuali jika sejak awal para pihak telah memperjanjikan lain. Itu berarti jika sekalipun tidak disebutkan adanya hak seperti itu, maka didalam perjanjian secara otomatis selalu dianggap hak tersebut telah turut diperjanjikan. Hal ini didalam istilah hukum perdata disebut *parate eksekusi* (*parate executie),* dimana dalam penjualan barang jaminan yang dilakukan oleh kreditor tanpa melalui proses bantuan dari pengadilan.

Tapi dalam hal ini *al-rāhin* tidak semerta-merta langsung memperoleh wewenang untuk menjual barang gadai dimuka umum atau menurut kebiasaan-kebiasaan setempat, sebelum dilakukannya penjualan *marhun* maka pemegang jaminan gadai harus terlebih dahulu melakukan peringatan (*somasi*) kepada pemberi gadai/*murtahin* saat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur wanprestasi (jika dalam perjanjian memakai waktu sebagai batas akhir), tetapi jika tidak ditetapkan suatu tenggang waktu tertentu, tagihan pada asasnya bisa

[3]Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 298.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuat matang untuk ditagih dengan men-*someer* debitur yang bersangkutan.[4].

Jika dikorelasikan terkait pelaksanaan gadai tanpa batas waktu yang terjadi di desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1155 ayat (1) diatas maka, menurut analisa penulis jika suatu saat terjadi sengketa atau kasus yang timbul dikarenakan adanya akibat hukum dari pelaksanaan gadai tanpa batas waktu ini, seperti yang terjadi pada salah satu contoh kasus yang dialami oleh warga desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik maka, pasal ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai payung hukum bagi salah satu pihak sehingga dijadikan dasar hukum atas langkah yang telah dia ambil (yang dalam hal ini adalah pemegang jaminan gadai/ *murtahin*). Sebab mayoritas para kreditor merasa dilema mengenai bagaimana sikap yang harus mereka ambil jika memang wanprestasi telah dilakukan oleh debitor, karena memang pelaksanaan gadai yang terjadi didesa ini biasanya dilakukan oleh kreditor dan debitor yang masih mempunyai hubungan tetangga atau kerabat dekat.

Karena dalam pasal 1155 ayat (1) ini yang mengatur mengenai parate eksekusi secara detail menjelaskan bahwa jika memang dalam suatu akad gadai terjadi sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi gadai maka, *murtahin* atau pemegang jaminan gadai diberikan

[4]Racmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wewenang untuk melakukan eksekusi (penjualan barang gadai). Baik akad gadai yang dalam pelaksanaannya menggunakan batasan waktu, ataupun dalam akad gadai yang tidak menggunakan batasan waktu setelah dilakukannya suatu peringatan (*somasi*).

Akan tetapi dalam hal ini, setelah melakukan penjualan barang jaminan gadai atau *marhun,* sesudahnya kreditor pemegang gadai harus memberitahukan hal tersebut kepada debitor bahwa ia telah menjual jaminan gadai. Dan dalam hal ini pula kreditor hanya berhak mengambil bagian jumlah yang merupakan bagian dari pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan gadai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan gadai tanpa menggunakan batasan waktu jatuh tempo secara pasti yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik dilatar belakangi karena masyarakat desa menganggap dengan tidak digunakannya batasan waktu yang pasti terkait kapan gadai itu akan berakhir hal itu nantinya akan saling menguntungkan antar kedua belah pihak yang terlibat. Akibat hukum terkait dengan adanya gadai tanpa batas waktu bagi *al-rāhin* adalah pemanfaatan objek gadai dengan batas waktu yang cenderung lama dan tidak pasti, selain itu jika sampai terjadi penjualan barang objek gadai seperti yang terjadi dalam salah satu kasus diatas maka akan merugikan *al-rāhin.* Sedangkan bagi *murtahin* adalah tidak bisa memastikan apakah uang yang dipinjam oleh *al-rāhin* akan segera dikembalikan atau tidak karena tidak adanya batasan waktu pasti yang digunakan pada saat peroses akad.
2. Pelaksanaan akad gadai tanpa batas waktu didesa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik memakai *al-'urf* (adat kebiasaan) sebagai dasar penetapannya, dimana para warga desa menganggap gadai seperti itu sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku sebagai sarana untuk tolong-menolong. Namun dalam hal ini penulis menegaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa jika dilihat dari segi rukun dan syarat *rahn* maka pelaksanaan gadai diatas telah memenuhi ssehingga bisa dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Tetapi jika dikaitkan dengan kaidah fikih "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan" maka, pelaksanaan gadai yang sedemikian rupa menurut penulis termasuk kategori *'urf fāsid.* Karena dalam *rahn* yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada maslahat yang pada awalnya diharapkan, dimana justru banyak sengketa yang timbul karena tidak adanya batasan waktu yang dipakai dalam akad gadai. Sedangkan jika ditinjau dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata gadai yang dilakukan oleh masyaraakat desa tersebut menurut penulis termasuk sah, karena dalam hukum perdata sendiri tidak ada pasal yang mengatur secara khusus terkait batasan waktu yang ada dalam gadai. Bahkan dalam ketentuan pasal 1155 KUH Perdata melindungi pihak yang nantinya akan dirugikan (yang dalam hal ini adalah pemegang jaminan gadai) akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi gadai, dengan memberikan hak *parate eksekusi* untuk menjual barang objek gadai dengan proses singkat. Dimana pasal ini bisa digunakan dasar hukum meskipun gadai yang berlangsung tanpa menggunakan batasan waktu yang pasti seperti halnya yang terjadi dalam kasus diatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebaiknya setiap warga masyarakat lebih memperhatikan lagi adat kebiasaan yang telah lama berkembang dikehidupan mereka, seperti dalam hal ini adalah gadai. Karena tidak semua adat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat desa tersebut bisa termasuk kedalam suatu *'urf ṣaḥīḥ*, dimana alangkah lebih baik lagi jika mereka yang terlibat dalam gadai tanpa batas waktu ini sebisa mungkin beralih dari transaksi yang sedemikian rupa menuju kepada transaksi bermuamalah yang sesuai dengan hukum syara'. Setidaknya dalam melaksanakan akad gadai kedepannya masyarakat harus menggunakan batasan waktu yang pasti terkait kapan gadai itu akan berakhir.
2. Selain itu dalam melakukan kehidupan bermasyarakat diharapkan para tokoh agama, tokoh masyarakat atau semua orang yang dianggap memiliki pemahaman terkait hukum Islam dan hukum positif yang berkembang. Untuk berperan aktif memberikan arahan atau masukan kepada masyarakat desa yang melakukan adat kebiasaan (yang dalam hal ini adalah gadai tanpa batas waktu) bahwa hal yang semacam ini nantinya akan berakhir merugikan bagi para pihak yang terlibat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

-------. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Al Karima Mujahidah, Muharrom. *Analisis Hukum Islam Pelaksanaan Akad Gadai Mobil Dan Sepeda Motor di desa Duren kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun".* Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakart: Rineka, 1998.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah, 2013.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif & Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

-------. *Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Kencana, 2007.

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fikih.* Jakarta: Amzah, 2014.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Toha Putra, 1989.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

-------. *Ilmu Fikih Penggalian Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Pernamedia Group, 2013.

Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel. 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Futicha Erna, Bibi. "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Pengalihan Barang Gadai Kepada Pihak Ketiga Studi Analisis di Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo".* Skripsi – Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Harun, Nasrun. *Ushul Fikih*. Jakarta: Logos, 1996.

-------. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset, 2016.

Jannah S, Miftahul. "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Gadai Tanpa Batas Waktu dan Dampaknya dalam Masyarakat Desa Kertagena Daya Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan".* Skripsi – Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fikih*, Terj. Halimuddin. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Musnad Ahmad, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam Versi 4.0 Windows*, Hadits No. 12692 Versi Al Alamiyah.

Tim penyusun RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), *Profil desa Kedungsekar kecamatan Benjeng kabupaten Gresik*. T.tp: t.p, 2019.

Rozalinda,. *Fikih Ekonomi Syariah "Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid,* Jilid III, Terj. Abdul Rasyad Siddiq. Semarang: Asy-Syifa, 1996.

S, Burhanuddin. *Fikih Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Juz 12, Terj. Kamaluddin A, dkk. Bandung: Alma'arif, 1996.

Sahroni, Oni. *Ushul Fikih Muamalah* Cetakan 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fikih.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi & Bisnis Islam II* . Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

-------. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Sunan Abu Daud, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam Versi 4.0 Windows*, Hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣaḥīḥ No. 3059 Versi Al Alamiyah.

Sunan Ibnu Majah, *Ensiklopedi Hadits-Kitab 9 Imam Versi 4.0 Windows*, Hadits *Ṣaḥīḥ* No. 2427 Versi Al Alamiyah.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Suabaya. *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Usman, Rachmadi. *Hukum Kebendaan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

-------. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Witanto, D Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Peranjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: CV Mandar Maju, 2015.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Zein, M Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fikih Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Wawancara

Hudi, (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 5 Desember 2019.

Ismail, (Penerima Gadai), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 4 Desember 2019.

Khambali, (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 1 Desember 2019.

Muhaimin, (Sesepuh Desa), Wawancara, Kedungsekar Benjeng Gresik 15 November 2019

Musta'in, (Penerima Gadai), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 2 Desember 2019.

Sujono, (Kepala Desa), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 13 November 2019.

Sukadi, (Pemberi Gadai), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 3 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sulthony, (Penerima Gadai), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 6 Desember 2019.

Sun'an, (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 13 November 2019.

Suwarti, (Masyarakat), *Wawancara*, Kedungsekar Benjeng Gresik, 15 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id